



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
DESA PULOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO
Nomor : 141/13/415.57.10/2010**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PULOREJO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
 - Peraturan Desa Pulorejo tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Memperhatikan** :
- Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
 - Surat Ketua BPD Desa Pulorejo, Nomor 188/04/415.57/BPD/2010, Tanggal 18 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara **BAMBANG TEGUH Mulyono** yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini.
Memberi hak kepada yang bersangkutan sesuai Peraturan Desa.
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan kembali.

Ditetapkan di .Pulorejo

Pada tanggal 18 Nopember 2010



SUYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat .Tembelang;
5. Sdr. Ketua BPD Pulorejo